



PUTUSAN

Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak antara :

Warsah Romansyah Bin Arma, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Terakhir SD, beralamat tinggal di Jl. Duren No. 35, RT 002, RW 009, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. selanjutnya disebut **Pemohon**.

LAWAN

Putri Yuliana Binti M. Hadi Sukaryo, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Terakhir SMP, dahulu bertempat tinggal di Jl. Duren No. 35, RT 002, RW 009, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas, yang pasti masih berada di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut **Termohon.**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 November 2008 Berdasarkan buku kutipan akta Nikah No: 2778/84/XI/2008, tanggal 18 November 2008 di KUA Kecamatan Pancoran Mas , Kota Depok.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan di Parung Bingung, RT 002, RW 010, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. Prisila Permatasari, perempuan, lahir di Depok, umur 6 tahun.
 2. Muhammad Akbar Romadhon, laki-laki, lahir di Jakarta, umur 4 tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Januari 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :
 - a. Termohon sering meminta nafkah lebih kepada Pemohon.
 - b. Termohon pernah mengucapkan kata kasar kepada Pemohon
 - c. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon
5. Bahwa pada bulan Februari 2013 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah, dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri. Dan saat ini sudah tidak diketahui keberadaanya yang pasti masih di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon kepada Keluarga, Teman, akan tetapi tidak berhasil..
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon (**Warsah Romansyah Bin Arma**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Putri Yuliana Binti M. Hadi Sukaryo**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, relaas mana masing-masing disampaikan melalui Radio Cemerlang Kota Depok, dibacakan dalam persidangan oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Nomor 460/68-Kemas, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, tertanggal 07-01-2016, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, Bukti P-1.;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 2278/84/XI/2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



Depok, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, Bukti P-2.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Neni binti Milin.** Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon.;
- Bahwa saksi tahu dan kenal Pemohon dan Termohon yang bernama Putri Yuliana.;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon tahun 2008, dan telah dilakruniaai dua orang anak.;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan daerah Parung Bingung, Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2013, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah berupaya mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak berhasil diketemukan.;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon.;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit untuk dipersatukan lagi.:

2. **Bayu Mintarga bin Ayong.** Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.;
- Bahwa saksi tahu dan kenal Pemohon dan Termohon yang bernama Putri Yuliana.;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilakruniaai dua orang anak.;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan daerah Parung Bingung, Pancoran Mas Kota Depok;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran nya, yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon sering meminta uang kepada Pemohon, Termohon yang sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2013, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah berupaya mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak berhasil diketemukan.;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon.;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit untuk dipersatukan lagi.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan.;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas.;

Menimbang, bahwa dengan bukti P-1 dan atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon yang sudah tidak diketahui lagi keberadaanya di wilayah Republik Indonesia, dan senyatanya Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon.;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon.;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal bulan Januari 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :

- a. Termohon sering meminta nafkah lebih kepada Pemohon.
- b. Termohon pernah mengucapkan kata kasar kepada Pemohon
- c. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon

Bahwa pada bulan Februari 2013 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah, dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri. Dan saat ini sudah tidak diketahui keberadaanya yang pasti masih di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-2 yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan.;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2013.;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2013, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak saat itu sudah tidak komunikasi dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri.;
4. Bahwa para saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk perselisihan sejak bulan Januari 2013, telah pisah rumahnya antara Pemohon dengan Termohon, dan Termohon yang tidak diketahui lagi keberadaanya dan tidak diketahui lagi keberadaanya sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon.;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA.AG/X/2002 tanggal 20 Oktober 2002 perihal pencatatan perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di wilayah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (WARSAH ROMANSYAH BIN ARMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PUTRI YULIANA BINTI M. HADI SUKARYO) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pancoran Mas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami **Tuti Sudiarti, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Eni Zulaini** dan **Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Mohamad Rusli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,


Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Dra. Eni Zulaini

Hakim Anggota,

Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

H. Mohamad Rusli, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	230.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH		Rp. 321.000,-

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)